



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
TENAGA AHLI WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa visi dan misi Wali Kota dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Wali Kota yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan percepatan pencapaian dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum serta melaksanakan otonomi daerah;
 - c. bahwa untuk percepatan pencapaian visi dan misi Wali Kota sebagaimana dimaksud, dibutuhkan peran serta sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan saran dan masukan kepada Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang Tenaga Ahli Wali Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TENAGA AHLI WALI KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Tenaga Ahli Wali Kota adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu, bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil / ASN Daerah yang ditugaskan untuk membantu tugas-tugas Wali Kota guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas :

- a. kedudukan dan tugas;
- b. wewenang dan tanggungjawab;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pengangkatan dan pemberhentian;
- e. masa kerja; dan
- f. pelaporan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (2) Tenaga Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Investasi;
 - b. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - d. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
 - e. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Hukum.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota dalam memberikan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka pencapaian misi pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial.
- (2) Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota dalam memberikan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka pencapaian misi sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas.
- (3) Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota dalam memberikan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka pencapaian misi infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- (4) Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota dalam memberikan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka pencapaian misi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.
- (5) Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota dalam memberikan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka pencapaian misi mewujudkan perumusan kebijakan bidang peraturan perundang-undangan, pengkajian hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, bantuan hukum, layanan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 5

Tenaga Ahli Wali Kota mempunyai wewenang :

- a. memanfaatkan sumberdaya Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya; dan
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan bidang dan tugas Tenaga Ahli Wali Kota.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 6

Tenaga Ahli Wali Kota bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa maupun perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan hasil telaah dan kajian sesuai bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam memberikan masukan, saran dan rekomendasi sesuai bidangnya; dan
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja berupa laporan yang disampaikan kepada Wali Kota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah serta pendapatan lainnya (biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan ASN) sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Investasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 - b. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - c. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
 - d. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketatalaksanaan; dan
 - e. Tenaga Ahli Wali Kota Bidang Hukum pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Hukum.
- (2) Besaran honorarium yang diberikan kepada Tenaga Ahli Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya operasional.
- (4) Tenaga Ahli Wali Kota juga mendapatkan hak untuk memperoleh uang saku perjalanan dinas yang besarnya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Tenaga Ahli Wali Kota mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Walikota;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan tugasnya; dan
- d. menyusun rencana kerja.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli Wali Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli Wali Kota yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dengan melampirkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran;
- f. memiliki kompetensi pendidikan formal minimal Strata-1 (S1); dan
- g. pengalaman kerja sesuai dengan kriteria bidang yang sudah ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota dapat berakhir sebelum habis masa baktinya, apabila :
 - a. yang bersangkutan meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi meluangkan cukup waktu;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan; dan/atau
 - e. dinyatakan bersalah karena melakukan Tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sebelum periode jabatan Wali Kota berakhir, maka Wali Kota mengangkat tenaga ahli pengganti sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pemberhentian Tenaga Ahli Wali Kota sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Wali Kota atau sewaktu waktu berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB VII

MASA KERJA

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Wali Kota mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Wali Kota dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Wali Kota melaporkan hasil tugasnya kepada Wali Kota berupa dokumen pelaporan yang disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya.
- (2) Tenaga Ahli Wali Kota menyusun secara pribadi laporan hasil kerjanya kepada Wali Kota.
- (3) Dokumen pelaporan memuat paling sedikit :
 - a. latar belakang;
 - b. pokok permasalahan;
 - c. fakta dan data;
 - d. pembahasan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran dan rekomendasi.
- (4) Hasil laporan Tenaga Ahli Wali Kota menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atas izin Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka tenaga ahli Wali Kota atau sebutan lainnya yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tenaga ahli Wali Kota sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, maka dapat diangkat kembali berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 November 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004